



## WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0116 TAHUN 2024

TENTANG

TIM REKRUTMEN PENDAMPING USULAN MUSYAWARAH PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor e-0050 Tahun 2024 tentang Rekrutmen Pendamping Usulan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahun 2025, perlu melaksanakan Rekrutmen Pendamping Usulan Musrenbang Tahun 2025 tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk kelancaran pelaksanaan rekrutmen Pendamping Usulan Musrenbang, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Rekrutmen Pendamping Usulan Musrenbang Tahun 2025 Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu;
4. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016;
5. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 249 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur

Nomor 212 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelola Penyediaan Jasa Lainnya orang perorangan;

6. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 73 Tahun 2017 tentang Tahapan dan Tata cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah;
7. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
8. Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026;
9. Instruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor e-0001 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Musrenbang dan Tahapan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2026;
10. Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor e-0050 Tahun 2024 tentang Rekrutmen Pendamping Usulan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahun 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT TENTANG TIM REKRUTMEN PENDAMPING USULAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan susunan Tim Rekrutmen Pendamping Usulan Musrenbang dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan ini.
- KEDUA : Pelaksanaan rekrutmen Pendamping Usulan Musrenbang dilaksanakan oleh Tim Rekrutmen Tingkat Kelurahan dan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat.
- KETIGA : Pelaksanaan rekrutmen Pendamping Usulan Musrenbang agar mengacu pada jadwal dan persyaratan sebagaimana tercantum dalam lampiran III Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul untuk pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Unit Kerja Perangkat Daerah Tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2025.

KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 17 Desember 2024

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,

  
ARIFIN  
NIP 197206221992031003

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat

Lampiran I : Keputusan Walikota Kota Administrasi  
Jakarta Pusat  
Nomor : e-0116 Tahun 2024  
Tanggal : 17 Desember 2024

SUSUNAN TIM REKRUTMEN PENDAMPING USULAN MUSRENBANG  
TAHUN 2025

- I. Pengarah : 1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat  
2. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Pusat
- II. Tim Rekrutmen Tingkat Kota
1. Ketua : Asisten Pemerintahan Sekko Administrasi  
Jakarta Pusat
2. Wakil Ketua : Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan  
Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat
3. Anggota : a. Kepala Bagian Pemerintahan Setko  
Administrasi Jakarta Pusat  
b. Ketua Sub Kelompok Pemerintahan Suku  
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Kota Administrasi Jakarta Pusat
- III. Tim Rekrutmen Tingkat Kelurahan
1. Ketua : Lurah Kota Administrasi Jakarta Pusat
2. Wakil Ketua : Sekretaris Kelurahan Kota Administrasi  
Jakarta Pusat
3. Anggota : Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Kota  
Administrasi Jakarta Pusat

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,

  
ARIFIN  
NIP. 197206221992031003

Lampiran II : Keputusan Walikota Kota Administrasi  
Jakarta Pusat  
Nomor : e-0116 Tahun 2024  
Tanggal : 17 Desember 2024

URAIAN TUGAS TIM REKRUTMEN PENDAMPING USULAN MUSRENBANG  
TAHUN 2025

1. Pengarah  
Memberikan arahan kepada Tim Rekrutmen Pendamping Usulan Musrenbang Kota Administrasi Jakarta Pusat.
2. Tim Rekrutmen Tingkat Kota :
  - a. Menyampaikan informasi Rekrutmen Pendamping Usulan Musrenbang kepada Lurah;
  - b. Menerima Daftar Nama usulan / calon Pendamping Usulan Musrenbang;
  - c. Melakukan verifikasi terhadap daftar nama usulan Pendamping Usulan Musrenbang;
  - d. Menetapkan daftar nama usulan Pendamping Usulan Musrenbang yang telah lolos verifikasi untuk ditetapkan melalui Surat Keputusan Walikota;
3. Tim Rekrutmen Tingkat Kelurahan :
  - a. Menyampaikan informasi Rekrutmen/Pendataan Ulang Pendamping Usulan Musrenbang kepada para Ketua RW;
  - b. Menerima daftar usulan calon Pendamping Rembuk RW yang telah memenuhi kriteria dan syarat yang telah ditentukan;
  - c. Melakukan verifikasi terhadap daftar nama usulan Pendamping Usulan Musrenbang yang diajukan oleh para Ketua RW;
  - d. Menyampaikan daftar nama usulan Pendamping Usulan Musrenbang yang telah diverifikasi kepada Tim Rekrutmen Tingkat Kota.
  - e. Lurah bersama Ketua RW wajib mengusulkan nama pengganti, apabila dalam seleksi tingkat Kota terdapat calon yang tidak memenuhi persyaratan.

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,

  
ARIFIN  
NIP. 197206221992031003

Lampiran III : Keputusan Walikota Kota Administrasi  
Jakarta Pusat  
Nomor : e-0116 Tahun 2024  
Tanggal : 17 Desember 2024

JADWAL DAN PERSYARATAN REKRUTMEN PENDAMPING USULAN  
MUSRENBANG TAHUN 2025

1. Jadwal Pelaksanaan Rekrutmen :

Perekrutan Pendamping Usulan Musrenbang diselenggarakan mulai Desember 2023 dengan tahapan sebagai berikut :

- Penyampaian Usulan Calon Pendamping Rembuk RW dari RW kepada Kelurahan Tanggal 10 s.d. 12 Desember 2024.
- Verifikasi di Tingkat Kelurahan dilaksanakan Tanggal 13 s.d. 16 Desember 2024.
- Verifikasi di Tingkat Kota, dilaksanakan Tanggal 17 s.d. 18 Desember 2024.

2. Persyaratan Pendamping Usulan Musrenbang Tahun 2025 :

1. Diutamakan pernah bertugas sebagai pendamping Rembuk Rukun Warga (Pra Musrenbang Kelurahan) Tahun sebelumnya.
2. Berdomisili dan aktif terlibat dalam kegiatan di lingkungan Rukun Warga setempat.
3. Pendidikan minimal SMA/ sederajat.
4. Memahami teknik dasar penggunaan komputer dan internet serta aplikasi berbasis web dan mobile.
5. Diutamakan berusia paling tinggi 45 tahun.
6. Tidak sedang menjabat sebagai Ketua Rukun Warga, Lembaga Masyarakat Kelurahan atau Ketua Rukun Tetangga.
7. Tidak sedang terikat kontrak kerja dalam lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
8. Mampu berkomunikasi dengan baik dengan pemangku kepentingan di lingkungan Rukun Warga.
9. Bersedia menjadi kader pendamping dan bersedia mengikuti sosialisasi yang akan dilakukan.
10. Memenuhi keterwakilan perempuan sebagai pendamping Usulan Musrenbang.
11. Dapat melibatkan organisasi kepemudaan/karang taruna.

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,

